

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENATAAN
PENCATATAN SIPIL**



TAHUN ANGGARAN 2014

I.PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang diatur dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah masalah pencatatan kelahiran, hal ini merupakan salah satu peristiwa kependudukan yang menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum. Bentuk perlindungan dan pengakuan pemerintah tersebut antara lain berupa pemberian Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota), termasuk pemberian dan penerbitan Dokumen Kependudukan untuk pencatatan kelahiran. Hal tersebut menjadi sangat penting mengingat perlindungan hukum warga akan terpenuhi jika terjadi sesuatu yang merugikan haknya. Dan negara akan melakukan perlindungan itu karena sudah diakui dan tercatat oleh pemerintah. Banyaknya kasus yang terjadi adalah karena kurangnya pemahaman dari masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan terkait administrasi pencatatan kelahiran sehingga banyak yang terjadi adalah tidak tertibnya administrasi pencatatan kelahiran. Untuk itu penting bagi aparatur pemerintah memahami mekanisme aturan dan tata cara administrasi kependudukan terkait dengan pencatatan kelahiran sehingga dapat memberikan pemahaman bahkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sasaran utama mengadakan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil tolok ukur Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Pencatatan Kelahiran di Provinsi Banten adalah agar aparat yang terkait dengan proses pencatatan kelahiran di Provinsi Banten mengetahui dan memahami dengan baik mengenai pencatatan sipil khususnya tentang Pencatatan Kelahiran dan menyatukan persepsi mengenai pencatatan sipil, selain itu dengan pencatatan sipil yang terkoordinasi dengan baik akan menjadi langkah bijak dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan, termasuk tertib pencatatan sipil dalam upaya pemenuhan hak-hak sipil penduduk Provinsi Banten dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Dipergunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Pencatatan Kelahiran mempunyai maksud dan tujuan yaitu:

1. Maksud diselenggarakannya sosialisasi pencatatan sipil tentang pencatatan kelahiran adalah untuk memberikan pemahaman yang baik kepada aparatur yang menangani pencatatan sipil tentang pencatatan kelahiran.
2. Tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi pencatatan sipil tentang pencatatan kelahiran adalah peningkatan kualitas aparatur dalam proses pencatatan sipil terutama mengenai pencatatan kelahiran di Provinsi Banten.

IV. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Sosialisasi pencatatan sipil tentang pencatatan kelahiran di Provinsi Banten dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 22 s.d. 23 mei 2014 bertempat di Hotel Nuansa Bali, Anyer-Serang.

V. NARASUMBER

Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Pencatatan Kelahiran terdiri dari:

1. Ditjen Kependudukan & Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
2. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.

VI. MATERI

Materi yang disampaikan pada Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Pencatatan Kelahiran adalah:

1. Pencatatan kelahiran berdasarkan Undang-undang yang berlaku, kebijakan pemerintah berkenaan dengan pencatatan sipil tentang penerbitan akta kelahiran dan permasalahan pencatatan sipil tentang pencatatan kelahiran;

Materi ini disampaikan oleh Drs.Syabnikmat Nizam,M.Si (Direktur Pengembangan Kebijakan Kependudukan pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri). Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa :

- Saat ini masih banyak anak indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran;
- Dengan tidak dicatat identitasnya dalam akta kelahiran secara de jure keberadaannya tidak ada oleh negara;

- Semakin banyak anak yg tidak dicatat dalam akta kelahiran maka anak makin tidak terlindungi keberadaannya, banyak permasalahan anak terjadi karena berpangkal pada manipulasi identitas anak.

Tujuan dari materi ini adalah :

- Memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran;
- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas proses pencatatan kelahiran;
- Memfokuskan program pencatatan kelahiran kab/kota pada renstra 2011;
- Menyeraskan hubungan pemkab/kota, prov. dan pusat dlm menyelenggarakan pencatatan kelahiran;
- Menyeraskan bantuan/program lembaga/badan internasional di bidang pencatatan kelahiran dgn program nasional, prov, kab/kota.

2. Pokok-Pokok Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

Materi ini disampaikan oleh Drs.Pringgo Hadi Tjahjono,MM (Kasie Kematian Subdit Kelahiran dan Kematian Direktorat Pencatatan Sipil Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri). Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa :

Esensi pencatatan sipil :

- Sebagai wujud pengakuan Negara atas status sipil dan status keperdataan seseorang
- Memberikan bukti hukum peristiwa penting
- Mewujudkan tertib administrasi kependudukan
- Memberikan kontribusi dalam pemeliharaan database kependudukan yang akurat, mutakhir dan reliable.

Pencatatan sipil meliputi :

1. Kelahiran;
2. Kematian;
3. Lahir Mati;
4. Perkawinan;
5. Perceraian

6. Pembatalan Perkawinan;
 7. Pembatalan Perceraian;
 8. Pengakuan Anak;
 9. Pengesahan Anak;
 10. Pengangkatan Anak;
 11. Perubahan Nama;
 12. Perubahan Status Kewarganegaraan;
 13. Perubahan Peristiwa Penting Lainnya.
3. Pencatatan Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang Dan Peraturan Yang Berlaku;

Materi ini disampaikan oleh Dra.Hj.N.Suarni,M.Si (Kepala Bagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten). Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa : Latar belakang perubahan Undang-Undang no. 23 tahun 2006 ada pada klausul menimbang pada Undang-Undang no.24 tahun 2013 : Bahwa dalam peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan adanya UU No.24 Tahun 2013 dan Perpres No.112 Tahun 2013, terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang perlu dipahami dan diimplementasikan serta perlu disosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat.

Perubahan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor.24 tahun 2013 antara lain :

1. Stelsel aktif : Dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi,

yang aktif adalah Pemerintah melalui Petugas dengan Pola jemput atau Pelayanan keliling

2. Penggunaan data kependudukan kementerian dalam negeri :

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan : alokasi anggaran (termasuk untuk penghitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

4. Peningkatan Peran Pemerintah Berkaitan Dengan Pencatatan Sipil Tentang Pencatatan Kelahiran;

Materi ini disampaikan oleh H.Hikmat Surahman,SE (Kasubag Pencatatan Sipil Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten). Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa :

Sebagai bagian sistem pencatatan sipil, pencatatan kelahiran berfungsi untuk menentukan dan menetapkan status keperdataan (sipil) seseorang dalam wilayah hukum suatu negara. Pencatatan ini merupakan bagian dari hak sipil yang melekat begitu seseorang lahir.

Karenanya negara berkewajiban menghormati, memenuhi, dan melindungi hak ini. Ini berarti dengan mencatatkan seorang anak, negara telah resmi mengakuinya sebagai subyek hukum dan berkewajiban melindungi hak-hak sipilnya. Pengakuan sebagai subyek hukum merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi apapun, meski negara dalam kondisi darurat sekalipun.

Terdapat 2 (dua) fungsi utama dari Akta Kelahiran :

1. Menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya secara hukum;
2. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak.

Dalam kerangka hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, hak atas kewarganegaraan merupakan hak asasi setiap manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 15 huruf a menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan. Kemudian Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, hak atas kewarganegaraan diatur dalam Pasal 24 ayat 3. Karena setiap anak yang lahir harus didaftarkan sebagai bukti awal kewarganegaraannya, maka Konvensi Hak Anak yang secara spesifik mengatur kebutuhan anak menjadi acuan yuridis untuk menganalisis persoalan ini. Pasal 7 KHA menyatakan anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan berhak memperoleh kewarganegaraan. Selanjutnya Pasal 8 menegaskan bahwa negara menghormati hak anak atas kewarganegaraannya.

VII. PESERTA

Peserta Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Pencatatan Kelahiran di Provinsi Banten yaitu pejabat Eselon III dan IV dan pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota serta instansi terkait di Provinsi Banten.

VIII. BIAYA KEGIATAN

Biaya Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Pencatatan Kelahiran dibebankan kepada APBD Provinsi Banten Tahun 2014.

IX. KESIMPULAN

Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Pencatatan Kelahiran tahun anggaran 2014 telah terselenggara dengan sukses, peserta Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran

Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Pencatatan Kelahiran merespons dengan baik apa yang disampaikan oleh pemateri dan terjadi dialog yang menarik, peserta mampu memahami materi dengan baik. Diharapkan dengan adanya Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Pencatatan Kelahiran, memberikan satu manfaat yang baik untuk keberlangsungan berbangsa dan bernegara.

X. SARAN

- a. Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Pencatatan Kelahiran di Provinsi Banten hendaknya pada tahun mendatang tetap diadakan guna lebih memperkuat pemahaman aparatur mengenai pencatatan sipil terutama tentang pencatatan kelahiran.
- b. Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Pencatatan Kelahiran diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi :
Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan dan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari data kependudukan yang telah di konsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam

urusan pemerintahan dalam negeri, koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Demikian laporan ini kami sampaikan, untuk menjadi bahan.

Serang, Mei 2014

KETUA PANITIA

Dra.Hj.NANI SUARNI,M.Si
NIP. 19580812 198203 2 009